



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH;**
2. Tempat Lahir : Talang Baru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 28 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
2. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 15 Desember 2017 Nomor: 34/APB/11/2017
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa dengan korban Luka Berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 311 ayat (4) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo No.Pol BD 6010 NK berikut kunci kontak, kendaraan mengalami kerusakan bagian samping kanan kendaraan;  
**Dikembalikan kepada saksi FRANS SIMANJUNTAK Bin MARIHOT SIMANJUNTAK (Alm);**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R Non TNKB berikut kunci kontak dalam kondisi rusak pada bagian depan dan samping akibat kecelakaan lalu lintas;  
**Dikembalikan kepada Sdri.DARMANI Binti PAWALUDIN;**
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Verza Non TNKB berikut kunci kontak, kendaraan mengalami rusak pada bagian depan dan belakang kendaraan ;  
**Dikembalikan kepada saksi SARIKIN Bin SABUR (Alm);**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB;  
**Dikembalikan kepada tersangka DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Barat Desa Pulau Baru Kec.Ipuh Kab.Mukomuko atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 18.45 Wib terdakwa dari Pantai Pulau Baru habis minum tuak dan hendak pulang menuju rumah di Desa Talang Baru Kec. Malin Deman dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol dengan keadaan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian lengan ayun pada casis ban belakang. Sesampainya di Jalan Lintas Barat Desa Pulau Baru Kec.Ipuh Kab.Mukomuko tepatnya pada saat jalan menurun sepeda motor terdakwa menikung tajam ke arah kanan (keluar jalur) dengan kecepatan tinggi 100 km/jam ditambah dengan kondisi sepeda motor terdakwa dibagian lengan ayun pada casis ban belakang mengalami kerusakan yang mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan berkendara sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sisi sebelah kiri sepeda Motor merk Yamaha Vega R tanpa No.Pol yang dikendarai korban sdr.SAMSURIZAL (Alm) yang mengakibatkan korban sdr.SAMSURIZAL terjatuh sedangkan sepeda motor merk Yamaha Vega R terpelanting keluar jalur dan bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza tanpa No.Pol yang dikendarai oleh Saksi SARIKIN yang datang dari arah bersamaan kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa terpelanting dan bertabrakan dengan sepeda motor merk Honda Revo dengan No.Pol BD 6010 NK yang dikendarai oleh saksi Frans Simanjuntak .
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan sepeda motor dibagian lengan ayun pada bagian ban belakang yang mengalami kerusakan sudah 1 (satu) tahun dan keadaan terdakwa yang habis minum tuak membahayakan sehingga mengakibatkan sdr.SAMSURIZAL meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 474.5/32823/INST.FORENSIK tanggal 30 Oktober 2017 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh delapan tahun ini ditemukan patah tulang dibetis kiri (Tibia-Fibula 1/3 Distal) + cidera

**Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat (CKB),ditelapak tangan kiri, daerah betis kiri dan punggung kaki kiri di ada luka yang sudah dijahit,diduga akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 , bertempat di Jalan Lintas Barat Desa Pulau Baru Kec.Ipuh Kab.Mukomuko atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 18.45 Wib terdakwa dari Pantai Pulau Baru dan hendak pulang menuju rumah di Desa Talang Baru Kec. Malin Deman dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX tanpa No.Pol. Sesampainya di Jalan Lintas Barat Desa Pulau Baru Kec.Ipuh Kab.Mukomuko tepatnya pada saat jalan menurun sepeda motor terdakwa menikung tajam ke arah kanan (keluar jalur) dengan kecepatan tinggi 100 km/jam dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan berkendara sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sisi sebelah kiri Sepeda Motor merk Yamaha Vega R tanpa No.Pol yang dikendarai korban sdr.SAMSURIZAL (Alm) yang mengakibatkan korban sdr.SAMSURIZAL terjatuh sedangkan sepeda motor merk Yamaha Vega R terpelanting keluar jalur dan bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza tanpa No.Pol yang dikendarai oleh saksi SARIKIN yang datang dari arah bersamaan kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa terpelanting dan dari arah bersamaan bertabrakan dengan sepeda motor merk Honda Revo dengan No.Pol BD 6010 NK yang dikendarai oleh saksi Frans Simanjuntak .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr.SAMSURIZAL meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 474.5/32823/INST.FORENSIK tanggal 30 Oktober 2017 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh delapan tahun ini ditemukan patah tulang dibetis kiri (Tibia-Fibula 1/3 Distal) + cedera luka berat (CKB),ditelapak tangan kiri, daerah betis kiri dan punggung kaki kiri di ada

**Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang sudah dijahit, diduga akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRANS SIMANJUNTAK bin MARIHOT SIMANJUNTAK (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 18.45 Wib di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Pulau Baru Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh terdakwa melaju beriringan didepan laju Sepeda Motor merk honda Verza yang dikendarai saksi Sarikin yang melaju dari arah Bengkulu menuju Sumbar kemudian Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R No. Pol yang dikendarai sdr. Samsurizal (Alm) yang melaju dari arah berlawanan dari arah Sumbar menuju Bengkulu kemudian Sepeda Motor merk Yamaha Vega R terpelanting ke kanan dan tertabrak sepeda Motor merk Honda Verza yang dikendarai oleh saksi SARIKIN yang melaju dari arah Bengkulu-Sumatera Barat (Sumbar);
- Bahwa Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R yang dikendarai oleh sdr. Samsurizal (Alm), sepeda motor tersebut melaju ke kanan dan menabrak sepeda Motor merk Honda Revo No. Pol yang dikendarai oleh saksi yang melaju dari arah Sumbar dalam posisi melaju di bahu jalan sebelah kiri hendak masuk ke rumah;
- Bahwa Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh terdakwa melaju dari arah Bengkulu menuju Sumbar dengan posisi laju kecepatan tinggi seperti halnya sedang berbalapan untuk secara pasti kecepatannya saya tidak ketahui, sedangkan Sepeda

**Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merk Yamaha Vega R yang dikendarai oleh sdr. SAMSURIZAL (Alm) melaju dari arah Sumbar menuju Bengkulu dengan kecepatannya melaju pelan;

- Bahwa posisi Sepeda Motor Merk Honda Revo yang dikendarai oleh saksi dengan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX No. Pol yang dikendarai oleh terdakwa berjarak masih jauh sekira kurang lebih 10 (Sepuluh) Meter;

- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya laka lantas yakni dari arah Sumbar menuju Bengkulu merupakan jalan menikung ke kiri kemudian jalan mendatar kemudian jalan menikung ke kanan disertai mendaki, dengan kondisi aspal halus;

- Bahwa posisi dari pertama titik tabrak dari peristiwa kecelakaan tersebut yakni berada sebelah lajur kiri jalan di lihat dari arah Sumbar menuju Bengkulu;

- Bahwa penerangan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas dalam keadaan gelap;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut pengemudi Sepeda Motor merk Yamaha Vega R yakni sdr. SAMSURIZAL (Alm) meninggal Dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SARIKIN Bin SABUR (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 18.45 Wib di Jalan Lintas Barat Bengkulu-Sumbar Desa Pulau Baru Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui langsung dan mengalaminya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor merk Yamaha Vega R yang dikendarai sdr. SAMSURIZAL (Alm) kemudian sepeda motor merk Yamaha Vega R terpelanting ke kanan dan tertabrak oleh sepeda motor merk Honda Verza yang dikendarai saksi;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikendarai terdakwa melaju dari arah Bengkulu menuju Sumbar dimana posisinya melaju di tengah tengah badan jalan dengan kecepatan tinggi sedangkan sepeda motor Vega R yang dikendarai oleh Sdr. SAMSURIZAL (Alm) melaju dari arah



berlawanan yakni dari arah Sumbar menuju Bengkulu dalam posisi laju dijalur kiri jalan sedangkan sepeda motor Honda Verza yang saksi kendarai melaju dari arah Bengkulu menuju Sumbar;

- Bahwa kondisi jalan di tempat terjadinya laka lantas yakni dari arah Sumbar menuju Bengkulu merupakan jalan menikung ke kiri kemudian jalan mendatar kemudian jalan menikung ke kanan disertai mendaki, dengan kondisi aspal halus;
  - Bahwa posisi dari pertama titik tabrak dari peristiwa kecelakaan tersebut yakni berada sebelah lajur kiri jalan di lihat dari arah Sumbar menuju Bengkulu;
  - Bahwa penerangan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas dalam keadaan gelap;
  - Bahwa sdr. SAMSURIZAL (Alm) yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R terpelanting dan jatuh di tengah badan jalan aspal;
  - Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut pengemudi Sepeda Motor merk Yamaha Vega R yakni sdr. SAMSURIZAL (Alm) meninggal Dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Alat bukti dan barang bukti apapun yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- **Visum Et Repertum Nomor: 450/733/Adm/Vet/PKM-IP/X/2017**, tanggal 25 Oktober 2017 dengan kesimpulan : mengalami luka robek pada kepala belakang, bengkok pada pipi kiri, patah tulang diatas pergelangan kaki kiri, luka robek diatas pergelangan kaki kiri, luka lecet padapaha kaki kiri dan luka robek pada ibu jari kaki kiri yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Ipuh yaitu Dr. YULI HARMI;
- **Visum Et Repertum Nomor :474.5/3283/INST.FORENSIK**, pada pemeriksaan korban laki-laki umur empat puluh delapan tahun ini ditemukan patah tulang dibetis kiri (Tibia-Fibula 1/3 Distal) + cedera luka berat (CKB), ditelapak tangan kiri, daerah betis kiri dan punggung kaki kiri di ada luka yang sudah dijahit, diduga akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah yang ditandatangani oleh dokter RSUD Dr.M.YUNUS yaitu Dr.EDDY SUSILO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa *mengerti* sekarang ini diperiksa yaitu Sebagai Terdakwa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa berikan saat di periksa di penyidik Polisi yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini serta membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 18.45 Wib di Jalan Lintas Barat Desa Pulau Baru Kec. Ipuh Kab. Mukomuko;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R No. Pol yang dikendarai sdr. SAMSURIZAL (Alm) kemudian Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX yang terdakwa kendarai oleng ke kanan jalan dan bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Revo yang dikendarai oleh saksi FRANS SIMANJUNTAK;
- Bahwa akibat bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai mengakibatkan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R yang dikendarai sdr. SAMSURIZAL terjatuh dan kemudian Sepeda Motor merk Yamaha Vega R tersebut bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza yang dikendarai oleh saksi SARIKIN;
- Bahwa terdakwa hendak pulang dari Pantai Pulau Baru menuju Rumah di Desa Talang Baru Kec. Malin Deman dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB, pada saat setelah melintasi jalan menurun kemudian menikung tajam ke arah kiri (dilihat dari arah Bengkulu menuju Sumbar), Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai oleng pada bagian ban belakang sehingga mengakibatkan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang dikendarai melaju ke arah kanan jalan, pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Sepeda Motor merk Yamaha Vega R yang dikendarai sdr. SAMSURIZAL yang kemudian Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R tersebut, setelah bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R, Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai kemudian menabrak Sepeda Motor merk Honda Revo yang dikendarai saksi Frans dan akibat bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai mengakibatkan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R kemudian bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza yang dikendarai oleh saksi SARIKIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai dan Sepeda Motor merk Honda Verza yang dikendarai saksi SARIKIN melaju dari arah Bengkulu menuju Sumbar serta sedang melintasi jalan menurun kemudian menikung tajam kearah kiri, sedangkan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R dan Sepeda Motor merk Honda Revo melaju dari arah berlawanan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan sekira  $\pm 100$  (seratus) Km/Jam;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada bagian lengan ayun pada casis ban belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui kerusakan pada bagian lengan ayun pada casis ban belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurangi laju kecepatan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang dikendarai ketika melaju kencang dan menikung tajam kearah kiri;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX terdakwa ada meminum minuman beralkohol jenis Tuak;
- Bahwa sdr. SAMSURIZAL (Alm) yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R terpelanting dan jatuh di tengah badan jalan aspal;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut pengemudi Sepeda Motor merk Yamaha Vega R yakni sdr. SAMSURIZAL (Alm) meninggal Dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa Menyesal dan merasa bersalah serta Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian Terdakwa berharap diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo No.Pol BD 6010 NK berikut kunci kontak, kendaraan mengalami kerusakan bagian samping kanan kendaraan;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R Non TNKB berikut kunci kontak dalam kondisi rusak pada bagian depan dan samping akibat kecelakaan lalu lintas;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Verza Non TNKB berikut kunci kontak, kendaraan mengalami rusak pada bagian depan dan belakang kendaraan ;



4) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan setelah diperlihatkan di persidangan oleh para saksi dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 18.45 Wib di Jalan Lintas Barat Desa Pulau Baru Kec. Ipuh Kab. Mukomuko terdakwa hendak pulang dari Pantai Pulau Baru menuju Rumah di Desa Talang Baru Kec. Malin Deman dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB;
- Bahwa benar pada saat setelah melintasi jalan menurun kemudian menikung tajam ke arah kiri (dilihat dari arah Bengkulu menuju Sumbar), Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai oleng pada bagian ban belakang sehingga mengakibatkan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang dikendarai melaju ke arah kanan jalan;
- Bahwa benar pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Sepeda Motor merk Yamaha Vega R yang dikendarai sdr.SAMSURIZAL yang kemudian Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R tersebut, setelah bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R, Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai kemudian menabrak Sepeda Motor merk Honda Revo yang dikendarai saksi Frans dan akibat bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai mengakibatkan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R kemudian bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza yang dikendarai oleh saksi SARIKIN;
- Bahwa benar kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan sekira  $\pm$  100 (seratus) Km/Jam;
- Bahwa benar penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada bagian lengan ayun pada casis ban belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui kerusakan pada bagian lengan ayun pada casis ban belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengurangi laju kecepatan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang dikendarai ketika melaju kencang dan menikung tajam kearah kiri;
- Bahwa benar akibat terdakwa memaksakan untuk mengemudikan kendaraan bermotor dibawah pengaruh minuman dan dengan kecepatan tinggi  $\pm$  100 km/jam tidak dapat mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik dikarenakan telah mengetahui kerusakan pada bagian lengan ayun pada casis ban belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB kurang lebih 8 (delapan) bulan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dalam kecelakaan ini mengakibatkan sdr.SAMSURIZAL meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 450/733/Adm/Vet/PKM-IP/X/2017 korban An.SAMSURIZAL dilakukan pemeriksaan tanggal **23 Oktober 2017 jam 19.05 Wib** dengan hasil pemeriksaan mengalami luka robek pada kepala belakang,bengkak pada pipi kiri,patah tulang diatas pergelangan kaki kiri,luka robek diatas pergelangan kaki kiri,luka lecet padapaha kaki kiri dan luka robek pada ibu jari kaki kiri yang ditandatangani oleh dokter Puskesmas Ipuh, yaitu Dr. YULI HARMI kemudian korban An.SAMSURIZAL datang atas rujukan PKM Ipuh dan diperiksa di Ruang IGD RSUD Dr.M.YUNUS Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat dan setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Dr.M.YUNUS sebagaimana hasil Visum Et Repertum No:474.5/3283/INST.FORENSIK tanggal 23 Oktober 2017 jam 01.20 Wib dinyatakan meninggal dunia dihadapan dokter, perawat dan keluarga dengan kesimpulan ditemukan patah tulang dibetis kiri (Tibia-Fibula 1/3 Distal) + cidera luka berat (CKB), ditelapak tangan kiri, daerah betis kiri dan punggung kaki kiri di ada luka yang sudah dijahit, diduga akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
  - Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama : melanggar Pasal 311 Ayat (4) Undang undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LLAJ); Atau Kedua : melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 311 Ayat (4) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama **DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang



mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dan juga Menteri Kehakiman dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam pelajaran ilmu hukum pidana, orang memisah-misahkan kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan, yaitu :

1. **Perbuatan disengaja sebagai tujuan**, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai sesuatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. **Perbuatan disengaja disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain**. perbuatan disengaja di dalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan



mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;

3. **Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya**, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga *dolus eventualis*, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendakinya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 18.45 Wib di Jalan Lintas Barat Desa Pulau Baru Kec. Ipuh Kab. Mukomuko terdakwa hendak pulang dari Pantai Pulau Baru menuju Rumah di Desa Talang Baru Kec. Malin Deman dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB, dan pada saat setelah melintasi jalan menurun kemudian menikung tajam ke arah kiri (dilihat dari arah Bengkulu menuju Sumbar), Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai oleng pada bagian ban belakang sehingga mengakibatkan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang dikendarai melaju ke arah kanan jalan. Bahwa pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju Sepeda Motor merk Yamaha Vega R yang dikendarai sdr. SAMSURIZAL yang kemudian Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R tersebut, setelah bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R, Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai kemudian menabrak Sepeda Motor merk Honda Revo yang dikendarai saksi Frans dan akibat bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai mengakibatkan Sepeda Motor merk Yamaha Vega R kemudian bertabrakan dengan Sepeda Motor merk Honda Verza yang dikendarai oleh saksi SARIKIN.

Menimbang, bahwa benar kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan sekira  $\pm 100$  (seratus) Km/Jam dan penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada bagian lengan ayun pada casis ban belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB, sedangkan terdakwa faktanya telah mengetahui kerusakan pada bagian lengan ayun pada casis ban belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa tidak ada mengurangi laju kecepatan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB yang dikendarai ketika melaju kencang dan menikung tajam ke arah kiri namun terdakwa



memaksakan untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang artinya terdakwa mengetahui kesadarannya berkurang akibat pengaruh minuman dan dengan kecepatan tinggi  $\pm 100$  km/jam tidak dapat mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik dikarenakan telah mengetahui kerusakan pada bagian lengan ayun pada casis ban belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB kurang lebih 8 (delapan) bulan sehingga keadaan keadaan tersebut membahayakan bagi nyawa diri sendiri dan orang lain sehingga terdakwa telah menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu sehingga unsur kesengajaan dapat diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dalam kecelakaan ini mengakibatkan sdr.SAMSURIZAL meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "***Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas***" dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "*Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)*"**

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas dalam unsur ketiga ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (1) huruf c juncto Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Kecelakaan Lalu Lintas berat yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam unsur kedua di persidangan terbukti bahwa benar akibat terdakwa memaksakan untuk mengemudikan kendaraan bermotor dibawah pengaruh minuman dan dengan kecepatan tinggi  $\pm 100$  km/jam tidak dapat mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik dikarenakan telah mengetahui kerusakan pada bagian lengan ayun pada casis ban belakang Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB kurang lebih 8 (delapan) bulan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dalam kecelakaan ini mengakibatkan sdr. SAMSURIZAL meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 450/733/Adm/Vet/PKM-IP/X/2017 korban An.SAMSURIZAL dilakukan pemeriksaan tanggal **23 Oktober 2017 jam 19.05 Wib** dengan hasil pemeriksaan mengalami luka robek pada kepala belakang, bengkok pada pipi kiri, patah tulang diatas pergelangan kaki kiri, luka robek diatas pergelangan kaki kiri, luka lecet padapaha kaki kiri dan luka robek pada ibu jari kaki kiri yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Puskesmas Ipuh yaitu Dr. YULI HARMI kemudian korban An. SAMSURIZAL datang atas rujukan PKM Ipuh dan diperiksa di Ruang IGD RSUD Dr.M.YUNUS Bengkulu dalam keadaan umum sakit berat dan setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Dr.M.YUNUS sebagaimana hasil Visum Et Repertum No:474.5/3283/INST.FORENSIK tanggal 23 Oktober 2017 jam 01.20 Wib dinyatakan meninggal dunia dihadapan dokter, perawat dan keluarga dengan kesimpulan ditemukan patah tulang dibetis kiri (Tibia-Fibula 1/3 Distal) + cidera luka berat (CKB),ditelapak tangan kiri, daerah betis kiri dan punggung kaki kiri di ada luka yang sudah dijahit,diduga akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (4) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut sekaligus pertimbangan atas permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo No.Pol BD 6010 NK berikut kunci kontak, kendaraan mengalami kerusakan bagian samping kanan kendaraan;

Oleh karena terbukti di persidangan disita dan merupakan milik dari **saksi FRANS SIMANJUNTAK Bin MARIHOT SIMANJUNTAK (Alm)**, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R Non TNKB berikut kunci kontak dalam kondisi rusak pada bagian depan dan samping akibat kecelakaan lalu lintas;

Oleh karena terbukti di persidangan disita dan terbukti merupakan milik dari **Sdri. DARMANI Binti PAWALUDIN**, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

- 3) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Verza Non TNKB berikut kunci kontak, kendaraan mengalami rusak pada bagian depan dan belakang kendaraan ;

Oleh karena terbukti di persidangan disita dan terbukti merupakan milik dari **saksi SARIKIN Bin SABUR (Alm)**, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB;

Oleh karena terbukti di persidangan disita dan terbukti merupakan milik dari terdakwa **DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH**, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat;



- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan warga yang hati-hati dalam berlalu lintas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah di hukum;
- Terdakwa sudah ada perdamaian;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 311 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo No.Pol BD 6010 NK berikut kunci kontak, kendaraan mengalami kerusakan bagian samping kanan kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi **FRANS SIMANJUNTAK Bin MARIHOT SIMANJUNTAK (Alm)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R Non TNKB berikut kunci kontak dalam kondisi rusak pada bagian depan dan samping akibat kecelakaan lalu lintas;  
Dikembalikan kepada **Sdri. DARMANI Binti PAWALUDIN**;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Verza Non TNKB berikut kunci kontak, kendaraan mengalami rusak pada bagian depan dan belakang kendaraan ;  
Dikembalikan kepada **saksi SARIKIN Bin SABUR (Alm)**;
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX Non TNKB;  
Dikembalikan kepada terdakwa **DENI FERNANDES Bin KHOIRUL SALEH**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Yogi Hendra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

